

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS UNIVERSAL

Nomor: 001/SK.REKTOR/UVERS/2015

tentang:
PERATURAN AKADEMIK
DI UNIVERSITAS UNIVERSAL

REKTOR UNIVERSITAS UNIVERSAL

Menimbang:

1. Bahwa Universitas Universal adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Bahwa Universitas Universal sebagai lembaga pendidikan tinggi bertekad meningkatkan mutu lulusan berkelanjutan yang disesuaikan dengan tuntutan pemangku kepentingan;
3. Bahwa mahasiswa Universitas Universal perlu mengalami pembinaan seutuhnya sehingga memiliki kompetensi di bidang ilmu sesuai pilihannya, dan juga di bidang *soft skills* sehingga mampu berinteraksi dengan baik dalam masyarakat;
4. Bahwa kehidupan kemahasiswaan di Universitas Universal perlu didasari oleh ketentuan-ketentuan akademik yang jelas;
5. Bahwa sehubungan dengan Butir 1 s/d 4 di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Universal mengenai Peraturan Akademik seperti pada lampiran Surat Keputusan ini.

Mengingat:

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pancaran Maitri No. 055/SK.YPM/UVERS/VII/15 tanggal 14 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Universal;
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pancaran Maitri No. 001/SK.YPM/UVERS/I/15 tanggal 1 Januari 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Universal Periode 2015 - 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Rektor Universitas Universal tentang Peraturan Akademik bagi mahasiswa di Universitas Universal.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Universal di Batam disingkat UVERS.
- b. Kurikulum adalah kurikulum yang sedang berlaku di Universitas.
- c. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan terstruktur dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni yang mendapat bimbingan baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang kuliah, laboratorium, maupun di lapangan dalam rangka kerja praktik dalam kerangka mewujudkan program pendidikan yang telah tersusun pada kurikulum.

Peraturan Akademik

- d. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan di luar kegiatan kurikuler yang dilakukan untuk mendukung kegiatan kurikuler.
- e. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran, minat dan kegemaran, dan bakti sosial bagi masyarakat.
- f. Sistem Kredit Aktivitas Mahasiswa (SKAM) adalah sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dengan menggunakan satuan poin untuk menyatakan beban kegiatan dan pengalaman belajar mahasiswa dalam melaksanakan program pencapaian kompetensi keterampilan lunak (*soft skills*).
- g. Calon mahasiswa adalah lulusan pendidikan menengah yang mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) UVERS.
- h. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Universitas.
- i. Wali akademik adalah dosen yang bertugas memberikan konseling kepada mahasiswa UVERS mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif, dan membantu mahasiswa menyusun rencana studinya.
- j. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas diri yang diberikan kepada setiap mahasiswa dan berlaku selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai mahasiswa.
- k. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang diberikan kepada mahasiswa setiap semester setelah mahasiswa melakukan pendaftaran ulang yang berfungsi sebagai identitas mengikuti pembelajaran dalam satu semester tertentu.
- l. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik.
- m. Masa studi adalah jumlah semester yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.
- n. Cuti kuliah adalah masa di mana mahasiswa secara resmi menghentikan studinya untuk sementara waktu.
- o. Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang cuti kuliah atau tidak mendaftarkan ulang.
- p. Sivitas Akademika adalah kelompok atau warga masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- q. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya di Universitas.
- r. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah derajat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester.
- s. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah derajat keberhasilan mahasiswa untuk seluruh mata kuliah yang ditempuh.
- t. Norma akademik adalah ketentuan, peraturan, dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa berkaitan dengan aktivitas akademik.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Tahun Akademik Pasal 2

1. Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik tahun yang bersangkutan.
2. Tahun akademik dibagi dalam dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
3. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kegiatan kurikuler melalui perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu pelaksanaan penilaian hasil belajar.
4. Universitas dapat menyelenggarakan remedial untuk membantu mahasiswa mencapai kompetensi yang diharapkan kurikulum.

Sistem Pendidikan Pasal 3

1. Pendidikan di Universitas diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program akademik.

**Beban Studi
Pasal 4**

1. Beban studi program sarjana adalah paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks.
2. Beban studi mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri.

**Masa Studi
Pasal 5**

1. Mahasiswa dapat menempuh masa studi dalam waktu 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
2. Masa tidak aktif karena cuti kuliah tidak dihitung sebagai waktu studi dalam perhitungan batas waktu studi.
3. Masa tidak aktif karena tidak mendaftarkan ulang dihitung sebagai waktu studi dalam perhitungan batas waktu studi maksimum.
4. Masa studi mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri.

**Batas Masa Studi
Pasal 6**

1. Universitas menetapkan batas waktu studi mahasiswa melalui dua jenjang pencapaian yang dievaluasi sebagai berikut :
 - a. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terpakai sejak diterima sebagai mahasiswa, harus sudah lulus mata kuliah semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat) minimum sebanyak 45 (empat puluh lima) sks dengan $IPK \geq 2,00$.
 - b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun terpakai sejak diterima sebagai mahasiswa, harus sudah lulus program sarjana yaitu lulus semua mata kuliah dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) dengan $IPK \geq 2,00$ dan telah menuntaskan program SKAM.
2. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan seperti pada ayat 1, maka mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi di Universitas.

**BAB III
KEABSAHAN SEBAGAI MAHASISWA**

Pasal 7

1. Semua calon mahasiswa dinyatakan sah sebagai mahasiswa apabila telah lulus SPMB dan mendaftarkan diri dengan memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan Universitas.
2. Mahasiswa baru diterima secara resmi pada Sidang Terbuka Pimpinan.
3. Keabsahan sebagai mahasiswa ditandai dengan diberikannya KTM.

**Pindah Program Studi
Pasal 8**

1. Mahasiswa yang ingin pindah program studi harus mengikuti kembali dan lulus SPMB.
2. Nilai mata kuliah yang pernah ditempuh dan relevan dapat disetarakan dengan mata kuliah di program studi yang dimasuki.

**Pendaftaran Ulang
Pasal 9**

1. Mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang setiap semester pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur pendaftaran ulang dan Kalender Akademik.
2. Proses pendaftaran ulang terdiri dari perwalian, pembayaran uang kuliah, dan pencetakan serta pengesahan KRS.
3. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang menerima KRS dan bukti pembayaran uang kuliah.

Peraturan Akademik

4. Mahasiswa yang karena sesuatu hal berhalangan melakukan pendaftaran ulang pada waktunya, dapat menguasakan kepada orang lain dengan surat kuasa bermaterai cukup sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Mahasiswa yang tidak melakukan seluruh proses pendaftaran sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.

Pendaftaran Ulang Mahasiswa Tidak Aktif

Pasal 10

1. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa tidak aktif karena cuti pada semester sebelumnya dilakukan mengikuti proses pendaftaran ulang mahasiswa aktif.
2. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa tidak aktif pada semester sebelumnya karena alasan lain mengikuti prosedur yang berlaku dan dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk aktif kembali.
3. Mahasiswa yang tidak aktif karena tidak melakukan pendaftaran ulang untuk 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri.
4. Rektor dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa pada ayat 3 di atas dengan syarat:
 - a. mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada rektor selambat-lambatnya empat minggu sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai;
 - b. apabila permohonan disetujui Rektor, maka mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan selama periode yang tidak mendaftar ulang dan wajib mendaftar ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Perwalian

Pasal 11

1. Kegiatan perwalian dilakukan sebagai bagian dari proses pendaftaran ulang sesuai dengan kalender akademik tahun yang bersangkutan.
2. Pada saat perwalian mahasiswa diharuskan berkonsultasi dengan dosen wali untuk menentukan rencana studi yang akan ditempuh pada semester berikutnya.
3. Mahasiswa yang terlambat melakukan perwalian dikenakan denda sebesar Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
4. Mahasiswa yang karena sesuatu hal berhalangan melakukan perwalian pada waktunya, dapat menguasakan kepada orang lain dengan surat kuasa bermaterai cukup dan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan.
5. Prosedur perwalian mengikuti ketentuan yang berlaku.

Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS)

Pasal 12

1. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah, mengurangi dan atau mengganti mata kuliah yang tercantum dalam KRS pada masa Perubahan KRS (PKRS) yang telah ditetapkan sesuai kalender akademik.
2. Mahasiswa yang karena sesuatu hal berhalangan melakukan PKRS pada waktunya, dapat menguasakan kepada orang lain dengan surat kuasa bermaterai cukup dan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan.
3. Prosedur PKRS mengikuti ketentuan yang berlaku.

Cuti Kuliah

Pasal 13

1. Mahasiswa diperkenankan mengajukan permohonan cuti kuliah.
2. Cuti kuliah maksimum yang diizinkan adalah 2 (dua) semester.
3. Selama cuti kuliah mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik.
4. Izin cuti kuliah tidak diberikan kepada mahasiswa tahun pertama kuliah.

Peraturan Akademik

5. Biaya administrasi cuti kuliah untuk satu semester Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
6. Mahasiswa yang melewati batas masa cuti kuliah atau tidak aktif tanpa pemberitahuan resmi dinyatakan nonaktif.
7. Mahasiswa yang nonaktif atau berhenti mengikuti kegiatan akademik atau mangkir tanpa pemberitahuan resmi selama 2 semester berturut-turut atau lebih, otomatis dinyatakan mengundurkan diri dan bukan berstatus sebagai mahasiswa Universitas Universal.
8. Prosedur cuti kuliah mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IV SISTEM KREDIT SEMESTER

Satuan Kredit Semester

Pasal 14

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
2. Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, dan tutorial mencakup:
 - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis mencakup:
 - a. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
4. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pembelajaran lain yang setara adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

Beban Satuan Kredit Semester Mahasiswa

Pasal 15

Beban satuan kredit semester mahasiswa secara umum adalah 18 – 22 sks tergantung pada indeks prestasi semester mahasiswa.

Jumlah Kehadiran Minimum

Pasal 16

1. Pada prinsipnya mahasiswa diharapkan dapat mengikuti proses perkuliahan secara penuh.
2. Jumlah minimum kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan adalah 80% dari total kehadiran yang dijadwalkan.
3. Jumlah minimum kehadiran kegiatan terstruktur lainnya ditetapkan oleh Program Studi dengan persetujuan Fakultas.

BAB V PENGUKURAN HASIL BELAJAR

Pasal 17

1. Pengukuran terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, kuis, dan pengamatan oleh dosen.
2. Kuis atau tugas dilakukan untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam satu bagian atau materi pembelajaran yang penyelenggaraannya diatur oleh dosen pengampu.
3. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah pengukuran formatif yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran tengah semester.

Peraturan Akademik

4. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah pengukuran sumatif yang dilakukan terjadwal untuk mengukur keberhasilan pembelajaran satu semester.
5. Ujian skripsi atau Ujian Tugas Akhir merupakan pengukuran sumatif dari hasil belajar matakuliah Tugas Akhir atau Skripsi.
6. Keberhasilan mahasiswa menempuh suatu mata kuliah ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya tiga penilaian, yaitu pada saat semester sedang berjalan dan pada akhir semester, serta tidak melanggar tata tertib ujian.

UJIAN Pasal 18

1. Penyelenggaraan ujian menjadi kewajiban dan wewenang fakultas beserta program studi di lingkungannya, sesuai dengan peraturan dan kebijakan Universitas.
2. Jadwal serta tempat UAS ditetapkan oleh Universitas melalui Direktorat Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (DAAK).
3. Mahasiswa harus mengikuti UAS pada jadwal dan tempat yang sudah ditetapkan. Ketidakhadiran mahasiswa dalam ujian tidak dapat dipergunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta ujian di luar jadwal yang telah ditentukan.

Persyaratan Ujian Pasal 19

1. Pada saat ujian diselenggarakan mahasiswa tidak sedang menjalani sanksi yang berupa larangan untuk mengikuti kegiatan akademik atau tidak sedang dalam status cuti.
2. Mahasiswa wajib membawa KTM dan KRS yang berlaku untuk semester yang bersangkutan, dimana nomor dan nama mata kuliah yang ditempuh ujiannya tercantum dalam KRS tersebut.
3. Persyaratan mahasiswa mengikuti ujian untuk setiap mata kuliah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk mata kuliah tersebut.

Tata Tertib Ujian dan Sanksi Pasal 20

1. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib ujian Universitas sehingga ujian dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
2. Peserta ujian yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ujian, dapat dikenakan sanksi berupa nilai akhir E (tidak lulus) untuk mata kuliah di mana peserta ujian melakukan pelanggaran.
3. Dalam hal pelanggaran yang berulang-ulang, Universitas dapat memberikan sanksi yang lebih tinggi yaitu mulai dari larangan mengikuti sebagian atau seluruh kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu, sampai dengan dicabut statusnya sebagai mahasiswa tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pengawas Ujian Pasal 21

1. Universitas menunjuk petugas untuk menjadi pengawas UAS di setiap ruang ujian.
2. Pengawas UAS mempunyai wewenang mengatur dan mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga ketertiban dan kejujuran selama proses ujian berlangsung.

Ujian Tugas Akhir/Skripsi Pasal 22

1. Batas akhir Ujian Skripsi atau Ujian Tugas Akhir ditetapkan oleh Universitas.
2. Tata cara dan persyaratan mengikuti ujian skripsi atau ujian tugas akhir ditetapkan melalui peraturan tersendiri.

**Ujian Khusus
Pasal 23**

1. Ujian khusus hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus ujian Tugas Akhir dengan alasan khusus dan dengan seizin Ketua Program Studi dan Dekan.
2. Ketentuan dan prosedur mengenai Ujian khusus diatur dalam aturan dan tata cara ujian khusus.

**BAB VI
PENILAIAN HASIL BELAJAR
Pasal 24**

1. Penilaian akhir hasil belajar menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dinyatakan dengan huruf yang bernilai sebagai berikut:

Nilai Absolut	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
81 – 100	A	4,0
76 – 80	AB	3,5
71 – 75	B	3,0
61 – 70	BC	2,5
56 – 60	C	2,0
46 – 55	D	1,0
0 – 45	E	0

2. Nilai akhir hasil belajar tiap mata kuliah merupakan hasil kumulatif nilai-nilai komponen partisipasi kelas, tugas terstruktur, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
3. Nilai kelulusan minimum untuk setiap mata kuliah adalah C.
4. Mahasiswa yang mendapat nilai kelulusan minimum mata kuliah atau di bawahnya dapat memperbaiki nilai hasil belajar dengan mengikuti kegiatan remedial mata kuliah.
5. Nilai remedial mata kuliah paling tinggi adalah C.
6. Mata kuliah kerja praktik, seminar, skripsi yang belum selesai diberi nilai huruf BS, dan tidak diperhitungkan dalam perolehan SKS, IPS, maupun IPK.
7. Mahasiswa aktif yang tidak memenuhi persyaratan jumlah kehadiran minimum kuliah dalam satu semester diberi nilai 0 untuk ujian akhir semester.

**Derajat Keberhasilan
Pasal 25**

1. Derajat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan nilai Indeks Prestasi Semester (IPS).
2. Derajat keberhasilan mahasiswa untuk seluruh mata kuliah yang ditempuh dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. IPS dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
4. Dalam menghitung IPS, setiap mata kuliah hanya diperhitungkan satu kali dan digunakan nilai yang diperoleh pada semester yang ditinjau.
5. Dalam menghitung IPK, setiap mata kuliah hanya diperhitungkan satu kali dan digunakan nilai yang tertinggi.
6. Perhitungan IPS dan IPK menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^s n_i b_i}{\sum_{i=1}^s n_i}$$

$$IPK = \frac{\sum_{j=1}^k n_j b_j}{\sum_{j=1}^k n_j}$$

di mana n_i adalah besarnya sks mata kuliah i dan n_j adalah besarnya sks mata kuliah j , b_i adalah nilai angka mata kuliah i yang diperoleh pada semester yang ditinjau, b_j adalah nilai angka tertinggi mata kuliah j , s adalah jumlah mata kuliah pada semester yang ditinjau, dan k total jumlah seluruh mata kuliah yang telah diambil.

Kartu Hasil Studi dan Surat Kemajuan Belajar

Pasal 26

1. Kartu Hasil Studi (KHS) merupakan catatan penilaian hasil belajar per semester yang mencantumkan nilai dari setiap mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, IPS, dan IPK.
2. KHS diberikan oleh dosen wali kepada setiap mahasiswa pada saat perwalian untuk semester berikutnya.
3. Surat Kemajuan Belajar (SKB) merupakan surat yang memberikan keterangan hasil penilaian belajar, yang dilengkapi dengan nilai dari semua mata kuliah yang telah ditempuh, IPK, dan diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan untuk kepentingan tertentu.
4. Ketentuan dan prosedur mengenai permohonan SKB diatur dalam aturan dan tata cara tersendiri.

BAB VII

YUDISIUM DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 27

1. Yudisium adalah sidang yang dilakukan oleh program studi bagi mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan Sistem Kredit Semester dan Sistem Kredit Aktivitas Mahasiswa untuk menentukan IPK dan predikat kelulusan.
2. Mahasiswa yang mengikuti yudisium harus sudah menyelesaikan seluruh beban studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol) dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas.
3. Mahasiswa yang telah mengikuti yudisium secara otomatis statusnya sebagai mahasiswa berakhir dan selanjutnya menjadi alumni.

Predikat Kelulusan

Pasal 28

Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu dengan pujian (*cumlaude*), sangat memuaskan, dan memuaskan yang dinyatakan pada transkrip akademik.

Pasal 29

Pemberian predikat kelulusan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Predikat dengan pujian (*cumlaude*), diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma akademik;
 - b. memiliki IPK 3,51 (tiga koma limapuluh satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol);
 - c. menyelesaikan studinya maksimum dalam waktu 5 (lima) tahun.
2. Predikat sangat memuaskan diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma akademik;
 - b. memiliki IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima puluh) dan menyelesaikan studinya maksimum dalam waktu 5 (lima) tahun, atau
 - c. memiliki IPK 3,51 (tiga koma lima puluh satu) sampai dengan 4,00 (empat koma nol) dan menyelesaikan studinya dalam waktu lebih besar dari 5 (lima) tahun.
3. Predikat memuaskan diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan norma-norma masyarakat akademik;
 - b. memiliki IPK 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

Peraturan Akademik

Pasal 30

Kewenangan menetapkan predikat kelulusan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Predikat dengan pujian (*cum laude*) ditetapkan pada tingkat Universitas oleh Rektor.
2. Predikat sangat memuaskan ditetapkan pada tingkat fakultas oleh Dekan.
3. Predikat memuaskan ditetapkan pada tingkat program studi oleh Ketua Program Studi.

Gelar Akademik

Pasal 31

1. Gelar akademik dan singkatannya dicantumkan pada ijazah/surat tanda lulus.
2. Penggunaan gelar akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ijazah

Pasal 32

1. Ijazah diberikan kepada mahasiswa sebagai tanda bukti telah lulus/menyelesaikan pendidikan program sarjana.
2. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas.

Pasal 33

1. Ijazah/surat tanda lulus sarjana hanya dibuat satu kali.
2. Ijazah/surat tanda lulus sarjana yang hilang akan diganti dengan surat keterangan.
3. Alumni yang mengaku kehilangan ijazah dapat mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang kepada Dekan fakultas terkait.
4. Dekan fakultas akan menerbitkan surat keterangan tersebut setelah meneliti bahwa alumni yang bersangkutan benar-benar lulusan Universitas.
5. Surat keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas.

Transkrip

Pasal 34

1. Transkrip diberikan kepada lulusan sebagai lampiran ijazah.
2. Transkrip terdiri dari transkrip untuk Sistem Kredit Semester dan untuk Sistem Kredit Aktivitas Mahasiswa.
3. Transkrip untuk Sistem Kredit Semester menunjukkan penilaian hasil belajar seluruh semester yaitu nilai seluruh mata kuliah, tanggal kelulusan, jumlah sks yang ditempuh, IPK, dan predikat kelulusan.
4. Transkrip untuk Sistem Kredit Aktivitas Mahasiswa menunjukkan seluruh kegiatan kegiatan partisipatif yang diperoleh selama studi di Universitas dan jumlah poin yang didapatkan.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pasal 35

1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diberikan kepada mahasiswa sebagai pelengkap ijazah yang berisikan informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan.
2. SKPI dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
3. SKPI ditandatangani oleh Dekan Fakultas.

BAB VIII
PELANGGARAN TERHADAP NORMA AKADEMIK

Pasal 36

Mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan norma akademik, tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar norma akademik sebagai berikut:

- a. Mencontek, memberikan contekan dan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi, atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari asisten atau dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik;
- b. memalsukan atau tanpa ijin mengganti/memalsukan nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Rencana Studi, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, surat keterangan, laporan dan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
- c. melakukan tindak plagiat, dengan sadar menggunakan buah pikiran, ciptaan atau karya orang lain sebagai buah pikiran, ciptaan atau karya sendiri dalam kegiatan akademik;
- d. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara menyuap, memberi hadiah dan atau mengancam dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya;
- e. menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik misal ujian, pembuatan tugas dan lain-lain;
- f. menyuruh orang lain baik sivitas akademika Universitas maupun orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, misal ujian, pembuatan tugas dan lain-lain;
- g. membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik;
- h. membantu atau mencoba membantu perbuatan ayat a, b,c,d,e, f, atau g;
- i. melakukan hal-hal yang mengganggu ketenangan belajar dan bekerja di kampus;
- j. terlibat perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan

Sanksi Terhadap Pelanggaran Norma Akademik

Pasal 37

Mahasiswa yang melanggar norma akademik diberikan sanksi sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pelaku penyontekan diberi sanksi nilai ujian dan/atau tugas 0 (nol), diberikan surat peringatan yang dikeluarkan oleh program studi, dan diberikan nilai akhir E.
- b. Pelaku pemalsuan dapat diberi sanksi berupa pemberhentian sebagai mahasiswa UVERS.
- c. Pelaku plagiat dapat diberi sanksi pembatalan kelulusan.
- d. Pelaku penyuapan, dan/atau pemberian hadiah, dan/atau pengancaman diberi sanksi skorsing.
- e. Pelaku menggantikan dan/atau menyuruh orang lain untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam kegiatan akademik, diberi sanksi pelanggaran berupa skorsing.
- f. Pelaku penyediaan sarana dan/atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik diberi sanksi skorsing.
- g. Pelaku yang membantu atau mencoba membantu perbuatan ayat a, b,c,d,e, f, atau g Pasal 36 diberi sanksi skorsing.
- h. Pelaku pelanggaran terlibat perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan akan diberhentikan sebagai mahasiswa UVERS.

Sanksi Lain

Pasal 38

Pelaku perbuatan dalam Pasal 36 dapat dikenai sanksi tambahan berupa:

- a. Tidak diperkenankan menjadi pengurus organisasi atau panitia dalam kegiatan kemahasiswaan.
- b. Pencabutan/tidak mendapatkan beasiswa yang disalurkan melalui UVERS.
- c. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan tertentu.

Prosedur dan Kewenangan Penetapan Sanksi

Pasal 39

Prosedur pengambilan keputusan dalam menjatuhkan sanksi adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan secara tertulis dari pejabat atau petugas kepada Ketua Program Studi disertai bukti yang cukup;
2. Pemeriksaan laporan tersebut pada Ayat 1 dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, disertai rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik dari Komisi Disiplin Mahasiswa dan/atau Ketua Program Studi, untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan UVERS;
3. Penetapan sanksi berupa Surat Keputusan Rektor setelah mempertimbangkan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa dan masukan dari pimpinan Universitas lainnya.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 40

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, serta apabila dipandang perlu untuk mengembangkannya, akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 1 Agustus 2015
Rektor

Dr. Kisdarjono